

REKOMENDASI

1. Perencanaan

- Perencana program perlu melengkapi dokumen perencanaan program dengan tujuan yang spesifik, tepat, terukur, dapat dicapai untuk batas waktu tertentu (SMART).
- Manajemen program mengembangkan alternatif kegiatan untuk menilai cost effectiveness dan merancang manajemen yang mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya.
- Perencana program PEM juga perlu mengembangkan indikator capaian berdasarkan tujuan dan indikator output untuk pemberdayaan dengan pendekatan Tribina sesuai rencana.
- Manajemen program mengembangkan pendekatan program yang efektif dengan menempatkan manusia pelaku usaha mikro sebagai sentral.

2. Pelaksanaan

2.1. Pemberdayaan / Tribina

- Manajemen program melakukan perubahan dalam pelaksanaan layanan program dengan menempatkan manusia pengusaha mikro sebagai pusat layanan dan pemberdayaan. Layanan modal usaha merupakan ikutan dalam layanan pemberdayaan manusia.
- Visi pemberdayaan dengan pendekatan Tribina perlu diperjelas. Bersamaan dengan itu harus dikembangkan indikator pemberdayaan secara spesifik. Untuk itu Tribina harus dijabarkan ke dalam kegiatan operasional yang komplementer dan simultan untuk mendukung pencapaian tujuan.
- Bina lingkungan perlu diperluas cakupan kegiatannya bukan hanya ntuk PKL tetapi semua aktifitas ekonomi masyarakat termasuk usaha mikro dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
- Pengelola program menerapkan manajemen yang berorientasi tujuan (MBO = Manajemen by Objective) dalam pelaksanaan program.

- Pembinaan kelompok usaha sebagai wujud pemberdayaan harus dilakukan secara berkesinambungan dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak yaitu LSM, Koperasi, Perguruan Tinggi dan SKPT sesuai bidang tugas pokok dan fungsi.
- Perlu dilakukan persiapan sosial dan pembinaan awal kepada kelompok usaha sebelum mengajukan proposal permohonan kredit modal. Hal ini juga dapat dilakukan oleh LSM, Koperasi, Perguruan Tinggi dan SKPT baik secara simultan maupun komplemen sesuai bidang tugas dan kompetensi lembaga.

2.2. Sasaran dan Seleksi Penerima dana PEM

- 1) **Sasaran program PEM** sebaiknya dipertegas menjadi adalah usaha mikro yang dikelola bersama (KUB) atau perorangan yang berada di bawah pembinaan institusi kelembagaan yang ada seperti PKK, Koperasi, LSM, Perguruan Tinggi, Ormas Pemuda atau lainnya.
- 2) **Proses seleksi penerima dana PEM** dilakukan secara cermat, transparan dan konsisten.
 - Seleksi melibatkan lembaga dan pihak terdekat dengan kelompok yaitu RT, fasilitator, lembaga pembina, baik dalam pembuatan proposal maupun dalam pelaksanaan seleksi.
 - Format dan variabel untuk seleksi kelompok / usaha mikro harus dirancang dengan memasukkan variabel yang sangat menentukan perkembangan usaha (kelayakan usaha) dan peluang pengembalian modal.
- 3) **Penetapan Penerima Dana**
 - Kriteria penetapan penerima dana harus konsisten dan berdasarkan variabel dan indikator yang ditetapkan.
 - Hasil penetapan disampaikan secara terbuka dan transparan melalui pihak terdekat yaitu RT, Lurah, dan institusi pembina.

2.3. Mekanisme Penyaluran dan Pengembalian dana PEM

1) Mekanisme Penyaluran

- Mekanisme penyaluran dana secara bertahap dialihkan kepada lembaga yang khusus mengelola kredit mikro, baik yang sengaja dibentuk (BPR, atau LKM) atau yang tumbuh dan berkembang dari kelompok masyarakat (Koperasi, LKM), atau Bank Umum yang dihubungkan dengan kelompok oleh Lembaga tertentu selaku pembina dan pendamping (LSM, Perguruan Tinggi, KKMB dan lainnya).
- Lembaga Keuangan Mikro harus dikembangkan dan berlokasi di tengah target group, dengan layanan prima.
- Dana PEM bisa menjadi modal hibah dari pemerintah kepada LKM yang diberikan sekali saja diawal pembentukannya.
- Mengembangkan berbagai alternatif penyaluran dana PEM sambil melakukan evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensinya.

2) Mekanisme Pengembalian Dana

- Mekanisme pengembalian juga mengikuti mekanisme penyaluran dana, yaitu secara bertahap dialihkan dari pengembalian ke kas daerah melalui SKPT dan fasilitator menjadi pengembalian ke Lembaga Keuangan Mikro, melalui Lembaga pembina dan pendamping (LSM, koperasi dan perguruan tinggi) atau langsung dari kelompok usaha.
- Dana bergulir tinggal di dalam masyarakat yaitu dari LKM ke masyarakat dan seterusnya dan tidak kembali ke Kas Daerah. Penerimaan daerah adalah efek multiplier dari perkembangan usaha yaitu dalam bentuk pajak.

Rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dana PEM 2006 adalah sebagai berikut :

- 1) **Sasaran** adalah usaha mikro yang dikelola bersama (KUB) atau perorangan yang berada di bawah pembinaan institusi kelembagaan yang ada seperti PKK, Koperasi, LSM, Perguruan Tinggi, Ormas Pemuda atau lainnya.
- 2) **Papan Informasi dana PEM** : Tiap kelurahan menyiapkan papan informasi dana PEM yang bisa diakses semua pihak.
- 3) **Proposal** : proposal KUB/ usaha mikro disusun dan diketahui institusi pembina, diketahui RT dan disetujui Lurah dan Camat, Fotocopy KTP yang dilegalisir RT dan Lurah
- 4) **Seleksi** : Seleksi administrasi oleh SKPT tetapi Identifikasi lapangan dilakukan oleh SKPT bersama RT, Lembaga Pembina dan fasilitator. Kriteria seleksi menggunakan format indikator yang sudah diperbaiki dengan menambahkan beberapa variabel penting tentang usaha.
- 5) **Penetapan KUB / usaha mikro penerima dana PEM**: Konsisten dengan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan secara transparan, disampaikan kepada calon penerima melalui RT dan kelurahan, dan dipasang di papan informasi.
- 6) **Penyaluran dana PEM** : Dilakukan oleh SKPT, dilaksanakan di tiap Kelurahan dengan disaksikan oleh institusi pembina, RT dan fasilitator kelurahan.
- 7) **Pembinaan Teknis** : dilakukan oleh SKPT dengan dibantu oleh LSM, Perguruan Tinggi, atau pihak lain yang dinilai berkompeten.
- 8) **Pemantauan** : dilakukan oleh institusi pembina, fasilitator, RT, Lurah dan SKPT
- 9) **Pengembalian dana PEM** : dilakukan oleh institusi pembina dan fasilitator di kelurahan..
- 10) **Persiapan sosial** : SKPT mulai mensosialisasikan kepada berbagai pihak untuk menjadi institusi pembina (LSM, Perguruan Tinggi, PKK, Koperasi, Ormas Pemuda) dan calon institusi pembina sudah mulai melakukan identifikasi dan pembinaan kepada beberapa usaha mikro di wilayahnya untuk menjadi calon KUB / usaha mikro penerima dana PEM tahun berikut

- 11) Melakukan revisi dan perubahan Petunjuk Pelaksanaan PEM tahun 2006, sebelum identifikasi, seleksi dan pemberian pinjaman modal dana PEM

Rekomendasi untuk perbaikan Pengelolaan Dana PEM Kota Kupang tahun 2007 dan seterusnya :

- 1) **Sasaran** adalah usaha mikro yang dikelola bersama (KUB) atau perorangan yang berada di bawah pembinaan institusi kelembagaan yang ada seperti PKK, Koperasi, LSM, Perguruan Tinggi, Ormas Pemuda atau lainnya.
- 2) **Papan Informasi dana PEM** : Tiap kelurahan menyiapkan papan informasi dana PEM yang bisa diakses semua pihak.
- 3) **Proposal** : proposal KUB/ usaha mikro disusun dan diketahui institusi pembina, diketahui RT dan disetujui Lurah dan Camat.
- 4) **Seleksi** : Seleksi dan Identifikasi lapangan dilakukan oleh Lembaga Pembina, fasilitator dan RT.
- 5) **Penetapan KUB / usaha mikro penerima dana PEM**: Dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro penyalur dana PEM dengan rekomendasi lembaga pembina.
- 6) **Penyaluran dana PEM** : Dilakukan oleh Lembaga Keuangan (LKM, BPR atau Bank Komersial) berdasarkan rekomendasi lembaga pembina
- 7) **Pembinaan Teknis** : dilakukan oleh SKPT dengan dibantu oleh LSM, Perguruan Tinggi, atau pihak lain yang dinilai berkompeten.
- 8) **Pemantauan** : dilakukan oleh institusi pembina, fasilitator, RT, Lurah dan SKPT
- 9) **Pengembalian dana PEM** : dilakukan oleh pengusaha mikro langsung kepada Lembaga Keuangan penyalur (LKM, Bank, BPR) atau melalui institusi pembina.
- 10) **Persiapan sosial** : Usaha mikro penerima dana PEM adalah yang sudah mendapat pembinaan dan bimbingan dari institusi pembina
- 11) Melakukan revisi dan perubahan Petunjuk Pelaksanaan PEM tahun 2006, sebelum identifikasi, seleksi dan pemberian pinjaman modal dana PEM